



P E N E T A P A N

Nomor : 178Pdt.P/2025/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

KAROLUS BOROMEUS, tempat tinggal di Jl. Teluk Bayur Dalam No. 16 RT/RW 003/004, Desa/Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;
Telah memperhatikan alat-alat bukti ;
Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2025, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 12 Maret 2025 dibawah register nomor Nomor : 178/Pdt.P/2025/PN Mks yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Makassar, tanggal 16 November 1996 dari Pasangan Kornelis Dora dan Agustina Made ;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil, diberi nama oleh kedua orang tua Pemohon yaitu **KAROLUS BOROMEUS**;
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, dan dengan keadaan sadar dan sehat, Pemohon memutuskan untuk memeluk agama ISLAM, dengan perubahan nama ISLAM Pemohon yakni **MUHAMMAD SAID** sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Penyahadatan memeluk Agama Islam Nomor: 21/ARIMATEA-SULSEL/VII/2017 yang dibuat oleh Pengurus Arimatea Sulawesi Selatan;
4. Bahwa dalam identitas PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah serta segala dokumen identitas milik PEMOHON yang beratas namakan **KAROLUS BOROMEUS** PEMOHON ingin melakukan perubahan nama menjadi **MUHAMMAD SAID** pada segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang beratas namakan PEMOHON dan juga Agama PEMOHON yang dahulu KATHOLIK menjadi ISLAM;

5. Bahwa maksud dan tujuan dari pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
6. Bahwa dengan adanya perubahan identitas/nama tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perubahan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
7. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan identitas PEMOHON dalam segala identitas milik PEMOHON, dimana perubahannya dan segala dokumen identitas yang beratasnamakan **KAROLUS BOROMEUS** milik PEMOHON diubah menjadi **MUHAMMAD SAID** dan juga Agama PEMOHON yang dahulu KATHOLIK menjadi ISLAM;
3. Menetapkan bahwa Perubahan Identitas>Nama ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371101611960004 atas nama KAROLUS BOROMEUS diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Sertifikat Pensyahadatan dari ARIMATEA SULAWESI SELATAN Nomor : 21/ARIMATEA-SULSEL/VII/2017, tanggal 23 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 563/IST/A/CS/1999 dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7371102804220003 atas nama kepala keluarga AGUSTINUS NADE TUMINA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Profesional, Nomor : 2019-18-0003767-04 atas nama KAROLUS BOROMEUS, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat P-1, sampai P-5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO PAMINTO AJI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan mengganti namanya dari KAROLUS BOROMEUS menjadi MUHAMMAD SAID, karena Pemohon sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetajui sebelum Pemohon masuk agama Islamnya Pemohon memeluk agama Katholik;
- Bahwa Saksi ketahui sejak tanggal 23 Juni 2013 Pemohon muallaf;
- Bahwa Pemohon memeluk agama Islam di Arimatea Mushollah Antang;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi AHAMAD MAPPAGAU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan mengganti namanya dari KAROLUS BOROMEUS menjadi MUHAMMAD SAID, karena Pemohon sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetajui sebelum Pemohon masuk agama Islamnya Pemohon memeluk agama Katholik;
- Bahwa Saksi ketahui sejak tanggal 23 Juni 2013 Pemohon muallaf;

Halaman 3 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memeluk agama Islam di Arimatea Mushollah Antang;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok, Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Nomor 563/IST/A/CS/1999 dari semula bernama KAROLUS BOROMEUS, dirubah menjadi MUHAMMAD SAID ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ACEP NURHAWAN dan Saksi FADIL ISMAIL RIZKI, oleh karenanya bukti surat dan bukti saksi tersebut sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di tinggal di Jl. Teluk Bayur Dalam No. 16 RT/RW 003/004, Desa/Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 563/IST/A/CS/1999, tertulis nama Pemohon bernama KAROLUS BOROMEUS (Vide P-3) diganti menjadi MUHAMMAD SAID, berdasarkan Sertifikat Pensihadatan dari ARIMATEA SULAWESI SELATAN Nomor : 21/ARIMATEA-SULSEL/VII/2017, tanggal 23 Juli 2017 (vide P-2) dimana Pemohon telah menjadi Mualaf, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama MUHAMMAD SAID;

Halaman 4 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari Keterangan **saksi** EKO PAMINTO AJI **dan Saksi** AHAMAD MAPPAGAU yang menerangkan Pemohon yang bernama KAROLUS BOROMEUS, dan semenjak menjadi muallaf akan menggantinya nama Pemohon MUHAMMAD SAID karena nama MUHAMMAD SAID merupakan nama Islam dan Pemohon sudah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum untuk mengubah suatu akta autentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya suatu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan dengan penambahan nama sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- **Pasal 52 ayat (1)** yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, tempat pemohon
- **Pasal 52 ayat (2)** yang menerangkan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan
- **Pasal 52 ayat (3)** yang menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan :

- "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan ;
 - e. Fotokopi KTP.;

Halaman 5 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Kelahiran untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis KAROLUS BOROMEUS, dan akan dirubah menjadi MUHAMMAD SAID;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 ayat (1),(2),(3), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama KAROLUS BOROMEUS Nomor 563/IST/A/CS/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dari semula tertulis KAROLUS BOROMEUS dan diganti menjadi MUHAMMAD SAID ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang untuk mendaftarkan tentang perbaikan Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 563/IST/A/CS/1999 untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Makassar pada hari Kamis Tanggal 10-04-2025, oleh **ZULKARNAEN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FAISAL MUSTAFA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar dan dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi

Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Faisal Mustafa, SH.,

Zulkarnaen, SH.

Perincian Biaya Pekara :

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Total | : Rp. 160.000,- |

Terbilang : Seratus enam puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)